



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 12 2020

TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| NO | PENGELOLA | PARAF |
| 1 | KABAG ORGANISASI | |
| 2 | KABAG HUKUM | |
| 3 | ASISTEN III | |
| 4 | SEKRETARIS DAERAH | |
| 5 | WAKIL WABUP | DL |
| 6 | BUPATI | UNTUK DITTD |

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | DL |

13. Analisis Jabatan adalah Proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik yang menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati Ini adalah :

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan Pengendalian.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanaman Modal dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |

BAB IV
ANALISI BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai beban kerja.

BAB V
KEGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS;
 - g. kesejahteraan PNS
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. iktisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja Organisasi Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara
Pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN, SH.MH

Pembina Utama Muda

Nip.19650423 199303 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 422

| Kabag Organisasi | Kabag Hukum | Asisten III | Sekda | Wabup |
|------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| A | g | ↓ | g | OL |